



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

NOMOR : 08/PW.01.1/9125/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 239);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Kabupaten Puncak Bagian Anggaran 670852 Tahun 2022 Anggaran DIPA Nomor 076.01.2.670852 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun laporan keuangan *unaudited* 2021;
  - b. membantu menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
  - c. membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
  - d. membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  - e. membantu menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
  - f. membantu memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
  - b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
  - c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  - d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
  - e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ilaga,

Pada tanggal 07 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK,

Ttd

MOHAMAD SUGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK



NISRINA SARI DEWI HAJI SIRATANG

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PUNCAK  
NOMOR : 08/PW.01.1/9125/2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK

**TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK**

| NO         | NAMA                               | JABATAN                                | KEDUDUKAN DALAM<br>TIM                         |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1          | 2                                  | 3                                      | 4                                              |
| <b>I</b>   | <b>TIM PENYUSUN</b>                |                                        |                                                |
| 1.         | SYAMSUL ANWAR<br>SIREGAR           | Staf Pelaksana                         | Ketua Koordinator                              |
| 2.         | SULKARNAIN BUSTAN                  | Staf Pelaksana                         | Wakil<br>Koordinator Bag.<br>Keuangan          |
| 3.         | LUSIANA K.L. BLAWA                 | Kepala Sub Bagian<br>Program dan Data  | Wakil<br>Koordinator Bag.<br>Program dan Data  |
| 4.         | NISRINA SARI DEWI<br>HAJI SIRATANG | Kepala Sub Bagian<br>Hukum Dan SDM     | Wakil<br>Koordinator Bag.<br>Hukum Dan SDM     |
| 5.         | HERMAN MUTUTY                      | Kepala Sub Bagian Teknis<br>dan Hupmas | Wakil<br>Koordinator Bag.<br>Teknis dan Hupmas |
| 6.         | ANSHAR                             | Staf Pelaksana                         | Anggota                                        |
| 7.         | HERMAN DANIEL<br>TELUSSA           | Staf Pelaksana                         | Anggota                                        |
| 8.         | WORO AISYAH ESTU<br>PUTRI ANANTO   | Staf Pelaksana                         | Anggota                                        |
| 9.         | REZA YOGA SAPUTRA                  | Staf Pelaksana                         | Anggota                                        |
| 10.        | REFLES YERISON                     | Staf Pelaksana                         | Anggota                                        |
| 11.        | ANACE BANO                         | Staf Pelaksana                         | Anggota                                        |
| <b>II.</b> | <b>TIM PENILAI</b>                 |                                        |                                                |
| 1.         | MOHAMAD SUGORO                     | Sekretaris                             | Ketua                                          |
| 2.         | ALOWISIA LURU                      | Staf Pelaksana                         | Wakil Ketua                                    |

| NO | NAMA                            | JABATAN                             | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1  | 2                               | 3                                   | 4                   |
| 3. | LUSIANA K.L. BLAWA              | Kepala Sub Bagian Program dan Data  | Anggota             |
| 4. | NISRINA SARI DEWI HAJI SIRATANG | Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM     | Anggota             |
| 5. | HERMAN MUTUTY                   | Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas | Anggota             |

Ditetapkan di Ilaga,

Pada tanggal 07 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK,

ttd

MOHAMAD SUGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK



NISRINA SARI DEWI HAJI SIRATANG